

**PENETAPAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA
PADA PERKAWINAN TANPA PERJANJIAN PERKAWINAN
BERDASARKAN PENETAPAN No.0211/Pdt.P/2013/PA.Btl**

SKRIPSI



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

**Disusun Oleh:
Alfiani
NIM.20150610442**

**Fakultas Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Rumpun Ilmu Hukum Perdata
2019**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI



Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Alfiani

NIM : 20150610442

Judul Skripsi : **PENETAPAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN TANPA PERJAJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PENETAPAN NO 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka sahya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

Yogyakarta, 10 Juni 2019
Yang Menyatakan

Alfiani

NIM.20150610442

HALAMAN MOTTO

Tidak ada solusi yang lebih baik bagi dua insan yang saling mencitai dibanding pernikahan.
(H.R Ibnu Majah)



UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil'alamiin, puji syukur kehadiran Allah SWT., atas segala rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pendamai Baginda Muhammad SAW kekasih Allah sang pemberi syafaat beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya

Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk:

Untuk Orang tua tercinta Bapa (Husniadi) dan Mama (Jaenah) serta Bapa (Waluyo) dan Mama (Sartini) yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, selalu memberikan semangat, nasehat, pengarahan, dukungannya baik secara moril dan materil, serta do'a yang selalu beliau panjatkan sehingga penulis bisa sampai di titik sekarang dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Tugas akhir ini juga penulis persembahkan untuk Simbah, Adek, dan seluruh keluarga besar, dan seseorang yang tulus yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, nasehat, dukungan dan do'a sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.



UMY
UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Unggul & Islami

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa atas berkat rahmat, taufiq serta hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada pendamai Baginda Muhammad SAW kekasih Allah sang pemberi syafaat beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Skripsi yang berjudul: **PENETAPAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA BERSAMA PADA PERKAWINAN TANPA PERJAJIAN PERKAWINAN BERDASARKAN PENETAPAN NOMOR 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl**, ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa penulis tidak akan mungkin dapat terlaksana serta terselesaikan tanpa adanya bantuan moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada:

1. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Heri Purwanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Ibu Dewi Nurul Musjtari, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah membimbing, memberi arahan, kritik dan saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya.
6. Seluruh Staff Dekan FH UMY, terutama Bapak Maman, dkk.
7. Seluruh Staff Tata Usaha FH UMY.
8. Dra.Hj. Nafilah, M.H. selaku Hakim di Pengadilan Agama Bantul yang telah membantu data penelitian penulis.
9. Hj. Yusma Dewi, S.H. selaku Panitera Muda Hukum, di Pengadilan Agama Bantul yang membantu melengkapi data penelitian penulis.
10. Bapak Erlan Nopri, S.H. M.Hum. di kantor Advokat Erlan Nopri & Patners, yang telah membantu data penelitian penulis.
11. Kedua orang tua Bapa Husniadi dan Mama Jaenah yang senantiasa memberikan kasih sayang, nasehat, arahan, do'a dan dukungan serta yang menjadikan penulis selalu kuat dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh keluarga besar yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang selalu memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis.

13. Teman-teman Terdekat di Fakultas Hukum UMY, Lisa, Vena, Yola, Vivin, Yuyun, Zhelvi, Ian, Dara, Nida yang memberikan motivasi, dukungan dan semangat.
14. Teman-teman Kos Putri IMA'NDIKA MBA Nadia, Sri, Nopi, Fira, Upi, Ayu, Tuti, Dea, Unel yang telah memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
15. Sahabat terdekat Yuli, Kiki, Wiji, Isti, Kafa, Isna, Mei, Ika yang memberikan motivasi, dukungan dan semangat.
16. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum UMY yang tidak dapat penulis sebutin satu persatu namanya yang telah berjuang bersama, bertukar pikiran dan memberikan semangat serta dukungan.
17. Segenap pihak yang telah membantu serta memberikan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya.

Atas segala kebaikan, bantuan dan dukungannya penulis mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT membalas dengan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak.

Semoga karya tulis ini bisa berguna dan bermanfaat bagi banyak pihak. Aamiin.



Yogyakarta, 10 Juni 2019

UMY

UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA

Alfiani

NIM. 20150610442

Unggul & Islami

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Manfaat.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Tentang Perkawinan.....	8
1. Pengertian Perkawinan.....	8
2. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	9
3. Asas-asas Perkawinan.....	11
4. Dasar Hukum Perkawinan.....	12
5. Akibat Hukum dari Perkawinan.....	17
B. Tinjauan Tentang Perjanjian Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	22
2. Syarat Sahnya Perjanjian Perkawinan.....	24
3. Asas-asas Perjanjian Perkawinan.....	26
4. Waktu Dilakukannya Perjanjian Perkawinan.....	28
5. Perbedaan Perjanjian Perkawinan dengan Pemisahan Harta Benda Perkawinan.....	29
C. Tinjauan Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan.....	32
1. Pengertian Harta Benda dalam Perkawinan.....	33
2. Kedudukan Harta Benda dalam Perkawinan.....	34
3. Macam-macam Harta Benda dalam Perkawinan.....	38
4. Penyelesaian Permasalahan Harta Bersama pada Perkawinan.....	40

D. Tinjauan Tentang Penetapan Pengadilan.....	41
1. Pengertian Penetapan.....	41
2. Kekuatan Penetapan.....	42
3. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	51
A. Jenis Penelitian.....	51
B. Metode Pendekatan.....	51
C. Data dan Bahan Penelitian.....	53
D. Responden dan Narasumber.....	54
E. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	55
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	56
A. Alasan Para Pemohon Mengajukan Permohonan Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan Tanpa Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 0211/Pdt.P/2013/PA.Btl).....	56
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Penetapan Pemisahan Harta Bersama Pada Perkawinan Tanpa Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan (Studi Penetapan Pengadilan Agama Bantul Nomor 2011/Pdt.P/2013/PA.Btl).....	66
BAB V PENUTUP.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75